



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Bogor, 07 Maret 1993 (31 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Email: XXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **Mohamad Asep Saepudin, S.H.** dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum **PERISAI KEADILAN PANCASILA**, yang beralamat di Kabupaten Bogor. Dengan domisili elektronik email XXX@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Desember 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor 3027/ADV/XII/2024/PA.Cbn tanggal 16 Desember 2024; Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3201144301970009, Tempat tanggal lahir Bogor 03 Januari 1997 (27 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengrus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA Leuwiliang sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. Akta Nikah tertanggal 17 September 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Kabupaten Bogor;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut dikaruniai Dua orang anak yang bernama;
 - Anak I, Perempuan pada tanggal 22 Juli 2018 di Bogor;
 - Anak II, Perempuan pada tanggal 08 Januari 2021 di Bogor;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2024, yang penyebabnya antara lain;
 - Termohon Memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali tidak patuh dan hormat kepada Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar tidak rukun lagi dan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, yang puncaknya pada bulan Maret 2024, yang akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang dan yang meninggalakan rumah adalah Pemohon;

7. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: **Mohamad Asep Saepudin, S.H.** dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum **PERISAI**

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADILAN PANCASILA, yang beralamat di Kabupaten Bogor. domisili elektronik email XXX@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Desember 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat sugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tanggal 17 September 2017, a.n. Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.-;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon oleh karena itu saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai keturunan dua orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kp. Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), tidak menghargai, terlalu berani, seringkali tidak patuh dan hormat kepada Pemohon, serta memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2024 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), tidak menghargai,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu berani, seringkali tidak patuh dan hormat kepada Pemohon, serta memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2024 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnyanya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: **Mohamad Asep Saepudin, S.H.** dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum **PERISAI KEADILAN PANCASILA**, yang beralamat di Kabupaten Bogor. Dengan domisili elektronik email XXX@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Desember 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 16 Desember 2024, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai pasal 125 HIR, dan dianggap tidak hendak melawan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan *verstek*;-

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara ini melalui system e-court Pengadilan Agama Cibinong tetapi karena Termohon tidak datang menghadap sidang sehingga tidak bisa dikonfirmasi persetujuannya beracara secara e-court, maka perkara a quo selanjutnya diperiksa dan diputus dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan cerai dengan alasan-alasan karena sejak bulan Januari tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), tidak menghargai, terlalu berani, seringkali tidak patuh dan hormat kepada Pemohon, serta memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2024 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Termohon, namun untuk memastikan Permohonan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.- serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari permohonan Pemohon, maka telah ternyata perkara a quo termasuk perkara bidang perkawinan, maka secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (10) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.- (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL), tidak menghargai, terlalu berani, seringkali tidak patuh dan hormat kepada Pemohon, serta memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2024, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap dengan Permohonannya, yakni ingin bercerai dengan Termohon, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dikabulkan, maka Majelis hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Pemohon sebagai suami untuk memenuhi hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tujuan hukum ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon berkewajiban memberikan *mut'ah* dan nafkah 'iddah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon dan rasa keadilan serta sesuai dengan kebutuhan biaya pangan untuk Termohon seorang serta memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon, untuk itu Pemohon berkewajiban memberikan *mut'ah* dan nafkah 'iddah kepada Termohon, dengan menghukum Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkan kepada Termohon pada saat sebelum ikrar talak dilaksanakan serta menghukum Pemohon memberikan nafkah 'iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menyerahkan kepada Termohon pada saat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan dua orang anak tersebut yang berada dalam pemeliharaan Termohon sebagai surat permohonan Pemohon; majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf c jo. pasal 149 huruf d. jo. pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya (Pemohon) menurut kemampuannya, dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon, maka patut kiranya Pemohon dihukum untuk membayar nafkah hidup diluar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tersebut, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, secara berfluktuasi (bertambah 10 % setiap tahunnya sesuai bertambahnya kebutuhan anak), sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan secara tunai kepada Termohon atau ke Rekening anak; dan untuk kepastian hukum, Pemohon harus menyerahkan kepada

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai pemeliharanya setiap tanggal 10 bulan berjalan, dan apabila tertunggak dihitung sebagai hutang kepada Termohon, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) memberikan *mut'ah* kepada Termohon (**Termohon**) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon (**Termohon**) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan;
6. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar nafkah dua orang anak bernama **Anak I**, Perempuan, lahir di Bogor, 22 Juli 2018 dan **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor, 08 Januari 2021, kepada Termohon (**Termohon**) setiap bulan dengan bertambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. dan sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 28.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7733/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)